



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2010  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) SAMBAU PADA DINAS  
KESEHATAN KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dari pelayanan rawat jalan ke tingkat rawat inap, maka perlu dibuat Perubahan Peraturan Walikota nomor 47 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sambau Pada Dinas Kesehatan Kota Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam 51);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 47 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) SAMBAU PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Sambau Pada dinas Kesehatan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 150), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Galang pada Dinas Kesehatan Kota Batam dengan layanan perawatan rawat inap.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan unit struktural Pemerintah Kota Batam di bidang Kesehatan tingkat Kecamatan.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPT/Pimpinan Puskesmas sebagai penanggungjawab Kesehatan di tingkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Puskesmas Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas Pembantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Pondok bersalin Desa (Polindes)/Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dipimpin oleh seorang bidan yang bertanggungjawab kepada kepala Puskesmas.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

Untuk melakukan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 puskesmas mempunyai fungsi :

- a.pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
- b.pusat pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
- c.pusat pelayanan kesehatan perorangan strata pertama;
- d.menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian perencanaan dan keuangan.


Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 28 Mei 2014

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 28 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2014 NOMOR 362